

SALINAN




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIGI
TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2018**



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2018**

TENTANG

**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIGI
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2018 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sigi.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang untuk mengisi uang persediaan pada Organisasi Perangkat Daerah, yang diberikan sekali awal tahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.
8. Ganti Uang yang selanjutnya disebut GU adalah uang untuk mengganti uang persediaan yang telah terpakai sebesar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan uang persediaan yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran.
9. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut TU adalah uang untuk memenuhi kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dicukupi dari uang persediaan karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang dipimpinya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, kepada OPD diberikan uang Persediaan melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja bagi OPD paling banyak untuk keperluan satu bulan.
- (2) Batas jumlah Uang Persediaan pada OPD Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan secara langsung oleh kepala OPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (2) Uang Persediaan tidak dipergunakan untuk keperluan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAN

Pasal 4

Pengajuan besaran Uang Persediaan pada tiap OPD tidak boleh melebihi batas jumlah Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 4 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2018 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19721205 200212 1 007

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR
TENTANG
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN
GANTI UANG PERSEDIAAN PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2018**

**BATAS JUMLAH UP DAN GU PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	OPD	UANG PERSEDIAAN
1	2	3
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rp. 680.000.000,-
2.	Dinas Kesehatan	Rp. 715.000.000,-
3.	RSUD Tora Belo	Rp. 390.000.000,-
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Rp. 281.000.000,-
5.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 350.000.000,-
6.	Dinas Perhubungan	Rp. 30.000.000,-
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Rp. 135.000.000,-
8.	Badan Lingkungan Hidup	Rp. 155.000.000,-
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	Rp. 110.000.000,-
10.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 163.000.000,-
11.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Rp. 180.000.000,-
12.	Dinas Sosial	Rp. 125.000.000,-
13.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 108.000.000,-
14.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp. 85.000.000,-
15.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 150.000.000,-
16.	Dinas Koperasi dan UMKM	Rp. 100.000.000,-
17.	Dinas Pariwisata	Rp. 100.000.000,-
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp. 124.000.000,-
19.	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp. 60.000.000,-
20.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Rp. 100.000.000,-
21.	Bagian Adm Pemerintahan Umum	Rp. 85.000.000,-
22.	Bagian Adm Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	Rp. 145.000.000,-
23.	Bagian Adm Perekonomian	Rp. 70.000.000,-
24.	Bagian Adm Pembangunan	Rp. 100.000.000,-
25.	Bagian Hukum	Rp. 100.000.000,-
26.	Bagian Adm Perlengkapan dan Umum	Rp. 500.000.000,-
27.	Bagian Hubungan Masyarakat	Rp. 130.000.000,-
28.	Bagian Adm Tata Usaha Pimpinan	Rp. 350.000.000,-
29.	Bagian Organisasi	Rp. 70.000.000,-
30.	Bagian Adm Sumber Daya Alam	Rp. 70.000.000,-
31.	Sekretariat DPRD	Rp. 900.000.000,-
32.	Badan Pendapatan Daerah	Rp. 250.000.000,-
33.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Rp. 450.000.000,-
34.	Inspektorat	Rp. 300.000.000,-
35.	Kecamatan Dolo	Rp. 25.000.000,-
36.	Kecamatan Dolo Barat	Rp. 25.000.000,-
37.	Kecamatan Dolo Selatan	Rp. 25.000.000,-

38.	Kecamatan Kulawi Selatan	Rp. 25.000.000,-
39.	Kecamatan Kulawi	Rp. 25.000.000,-
40.	Kecamatan Lindu	Rp. 25.000.000,-
41.	Kecamatan Marawola	Rp. 25.000.000,-
42.	Kecamatan Marawola Barat	Rp. 25.000.000,-
43.	Kecamatan Kinovaro	Rp. 25.000.000,-
44.	Kecamatan Palolo	Rp. 25.000.000,-
45.	Kecamatan Nokilalaki	Rp. 25.000.000,-
46.	Kacamatan Tanambulava	Rp. 25.000.000,-
47.	Kecamatan Gumbasa	Rp. 25.000.000,-
48.	Kecamatan Pipikoro	Rp. 25.000.000,-
49.	Kecamatan Sigi Biromaru	Rp. 25.000.000,-
50.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Manusia	Rp. 350.000.000,-
51.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Rp. 130.000.000,-
52.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Rp. 190.000.000,-
53.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Rp. 136.000.000,-
54.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp. 113.000.000,-
55.	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Rp. 220.000.000,-
56.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Rp. 180.000.000,-
	JUMLAH	Rp.9.455.000.000,-

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN